

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jambi

Novita Senusi, Wiwik Tiswiyanti, Salman Jumaili

Universitas Jambi

Correspondence: wiek-muis@unja.ac.id

ABSTRAK

Saat ini, pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya, pendapatan sektor pajak hanya mewakili sebagian kecil dari total pendapatan. Agar pemerintah dapat melaksanakan proyek pembangunan di Indonesia, wajib pajak harus membayar pajaknya tepat waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi faktor amnesti pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan di Kota Jambi

Kata kunci : tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

Currently, taxes are the main source of funding for the Indonesian government. In reality, tax sector revenues represent only a small portion of total revenues. In order for the government to implement development projects in Indonesia, taxpayers must pay their taxes on time. The aim of this research is to determine the variables that influence individual taxpayer compliance in Jambi City. This research uses multiple linear regression analysis as data analysis. The results of the research show that simultaneously and partially individual taxpayer compliance is influenced by tax amnesty, tax sanctions, and tax knowledge in Jambi City

Keywords: *tax amnesty, tax sanctions, tax knowledge, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia dan hal ini dapat terlihat di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) (Siamena, 2017). Selain itu pajak juga menjadi salah satu sumber pendapatan APBN, yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dan undang-undang yang terkait dengan sanksi pajak dengan harapan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Erica, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (DJPB) menyajikan informasi penerimaan pajak negara selama lima tahun terakhir di Indonesia. Hal ini menunjukkan penerimaan perpajakan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu naik dari Rp1.343,5 triliun menjadi Rp1.518,8 triliun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Kementerian Keuangan (2021) menyebutkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat, eksekusi realisasi penerimaan pajak belum sempurna, padahal penerimaan pajak pada tahun 2021 telah melampaui target awal sebesar Rp1.444,5 triliun menjadi Rp1.547,8 triliun (Kemenkeu, 2023). Salah satu sudut pandangnya adalah bantuan yang diberikan pemerintah dalam Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) berupa insentif perpajakan. Skema ini umumnya telah dimanfaatkan oleh sejumlah wajib pajak. Jenderal Pajak menyatakan bahwa akar permasalahannya adalah ketidaktahuan wajib pajak terhadap pajak dan kekhawatiran akan kemungkinan sanksi atau denda. Banyak orang beranggapan bahwa dengan memberikan insentif, pajak dapat dipungut secara lebih efektif dan mereka yang gagal membayar pada akhirnya akan dikenakan denda yang lebih besar. Hal ini menjadi salah satu motivasi inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak di Provinsi Jambi selama periode 2017-2019 menunjukkan tren peningkatan sebesar 28,82%. Pada tahun 2021, penerimaan pajak meningkat signifikan dan

memenuhi tingkat yang telah ditetapkan. Kota Jambi telah mencapai target realisasi penerimaan pajak sebanyak tiga kali lipat, berbeda dengan realisasi penerimaan pajak nasional, meski pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pengampunan pajak adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak tertentu untuk membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan sebagai imbalan atas pengampunan atas kewajibannya (termasuk penghapusan bunga dan denda) tanpa harus khawatir menghadapi konsekuensinya (Tiswiyanti, 2021). Amnesti Pajak I diberlakukan antara tahun 2016 dan 2017 ketika Presiden Joko Widodo menjadi presiden. Tax amnesty II atau dikenal dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kemudian diperkenalkan pada awal tahun 2022 dan berlangsung hingga akhir Juni 2022. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyatakan kewajiban perpajakan yang sebelumnya tidak mereka penuhi secara sukarela atau di bawah tekanan. Program ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu wajib pajak peserta tax amnesty pertama dapat melaporkan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan pada tax amnesty pertama pada skema pertama, dan pada skema kedua, pengungkapan harta untuk tahun 2016 hingga 2020.

Penerapan sanksi perpajakan merupakan unsur lain yang mungkin berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan manfaat yang ditawarkan kepada masyarakat yang gagal melaporkan pajaknya dengan benar (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai disinsentif bagi wajib pajak untuk melanggar undang-undang atau konvensi perpajakan. Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan memastikan bahwa peraturan dan ketentuan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Atarwaman (2020). Penelitian Siamena (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini mendukung hal tersebut.

Informasi mengenai pajak diperoleh dari pengetahuan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Tiswiyanti, 2021). Menurut Mardiasmo (2018), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan memahami peraturan perundang-undangan perpajakan baik formal maupun material. Wajib Pajak mampu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan memiliki pemahaman dasar perpajakan (Tiswiyanti, 2021). Pemahaman perpajakan yang kurang dari wajib pajak dapat menghambat pelaksanaan tanggung jawab perpajakan. Mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang pajak (Atarwaman, 2020).

Perwujudan sadar seseorang akan kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa perlu adanya pemeriksaan, penyidikan, peringatan, atau ancaman, disebut dengan kepatuhan Wajib Pajak, menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Indonesia Nomor 209/PMK.03 Tahun 2021. Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan kehati-hatian Wajib Pajak dalam menjalankan tugasnya. Karena pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan tanggung jawabnya, maka kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara (Tiswiyanti, 2019).

Inisiatif Tax Amnesty II yang perdana ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan Tax Amnesty I yang sebelumnya belum mengungkapkan seluruh harta kekayaannya pada tahun 2016. Harta yang telah diungkapkan oleh 956.000 wajib pajak peserta Tax Amnesty I 2016 berjumlah Rp 4,555 triliun per 1 April 2017 menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Data yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan per 8 Februari 2023 menunjukkan sebanyak 247.918 orang telah mengikuti Tax Amnesty II Skema I dengan total harta yang dilaporkan sebesar Rp32,91 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa meski saat itu belum seluruh harta kekayaannya terungkap, namun masih banyak wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak I pada tahun 2016.

Kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan pelaporan pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sebanyak 17.350.334 wajib pajak orang pribadi terdaftar pada tahun 2021, menurut Laporan Tahunan DJPB Dirjen Pajak. Jumlah tersebut, sekitar 86,25% dari seluruh wajib pajak orang pribadi atau 14.964.085 formulir telah diserahkan. Banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan pajaknya dalam lima tahun terakhir. Hal inilah yang mendasari program Amnesti Pajak yang dicanangkan pemerintah. Ide di balik layanan ini adalah untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada wajib pajak yang sebelumnya tidak menyampaikan SPT dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Sementara itu di Kota Jambi, terdapat 166.313 wajib pajak orang pribadi pada tahun 2021, menurut statistik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura dan Kementerian Kota Jambi. Namun, hanya 53.607 orang atau sekitar 32,23% dari total wajib pajak yang benar-benar menyampaikan SPT tahunan. Hanya 1.053 orang yang mengikuti Program Voluntary Disclosure atau Tax Amnesty II. Angka-angka ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang minim, adanya amnesti pajak, dan penerapan sanksi semuanya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Baru pada tahun 2021 penerimaan pajak Indonesia mencapai target tahun 2021. Berdasarkan statistik Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, realisasi penerimaan pajak di Kota Jambi telah mencapai target sebanyak tiga kali dalam lima tahun sebelumnya.

Penelitian mengenai amnesti pajak, sanksi pajak, dan literasi pajak telah dilakukan. Beberapa penyelidikan sebelumnya menghasilkan temuan yang bervariasi. Penelitian terhadap variabel tax amnesty yang dilakukan Rahmawati & Yulianto (2018), Sari & Nuswantara (2017) menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Den Ka & Gasha (2019) yang menemukan amnesti pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain penelitian Den Ka & Gasba (2019) dan Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Rahmawati & Yulianto (2018) yang menemukan sanksi pajak tidak banyak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perkembangan selanjutnya penelitian Hartini (2018) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Siamena dkk (2017) terdapat variasi pada variabel independen dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu faktor kesadaran wajib pajak dan amnesti pajak. Sementara tujuan penelitian sekarang ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi.

METODE

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian utama yang digunakan penelitian ini. Dalam penelitian sekarang ini pengampunan pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Objek penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jambi. Data primer dari temuan studi lapangan sebagai langkah dalam proses pengumpulan sumber data. Dengan kata lain, data primer merupakan jawaban atas kuisisioner yang diberikan kepada peserta, sasaran penelitian dalam hal ini wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Umum Kota Jambi. Populasi yang diteliti sebanyak 3.987 wajib pajak yang mengajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Umum Kota Jambi, strategi *purposive sampling* pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka sampel jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 290 wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak segera diberikan kuisisioner untuk penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jambi. Prosedur pengujian instrumen data menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, dan analisis statistik deskriptif. Untuk Uji Asumsi Klasik dilakukan uji analisis regresi linier berganda, heteroskedastisitas, multikolinearitas, koefisien determinasi, dan normalitas, sedangkan uji statistik F dan t digunakan untuk pengujian hipotesis.

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Simultan

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	853.646	3	284.549	84.333	.000 ^b
	Residual	715.312	212	3.374		
	Total	1568.958	215			

Sumber: data olahan

Tabel 1 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen pengampunan pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F-hitung sebesar

84,333 > F-tabel sebesar 2,646; yang berarti amnesti pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan semuanya mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak secara simultan.

Tabel 2
Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	2.405	1.378		1.745	.082
Tax Amnesty	.128	.041	.186	3.145	.002
Sanksi Pajak	.206	.066	.219	3.113	.002
Pengetahuan Pajak	.444	.062	.450	7.187	.000

Sumber: data olahan

Tabel 2 menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel tax amnesty sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel pengampunan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak, karena nilai t-hitung sebesar 3,145 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,971. Dengan demikian variabel kepatuhan pajak “diterima” dan variabel pengampunan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara marginal.
2. Nilai signifikansi variabel sanksi pajak sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak dilihat dari nilai t-hitung sebesar 3,145 > t-tabel (1,971). Dengan demikian, variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara marginal terhadap variabel kepatuhan pajak.
3. Nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Sebaliknya, t-hitung menghasilkan nilai 7,817 > t-tabel (1,971) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian, faktor kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengampunan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3). Besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditentukan melalui analisis koefisien determinasi. Dengan nilai R2 sebesar 0,538, dapat disimpulkan bahwa perubahan ketiga variabel independen—pengampunan pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan—memiliki kontribusi sebesar 53,8% terhadap varians yang terlihat pada variabel dependen, kepatuhan pajak. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai Fhitung sebesar 84,333. Mengingat nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (84,333 > 2,646), dengan demikian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara simultan oleh variabel amnesti pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3). Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, seperti sanksi perpajakan dan amnesti, serta pengetahuan perpajakan. Di Kota Jambi, ketiga faktor tersebut mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga menguatkan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menyatakan bahwa amnesti pajak dan edukasi wajib pajak dapat meningkatkan niat atau motivasi wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, penerapan sanksi perpajakan juga dapat membuat wajib pajak enggan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.

Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan penelitian ini menyatakan bahwa amnesti pajak dan kepatuhan wajib pajak berhubungan. Penelitian ini sejalan dengan hipotesis atribusi yang menjelaskan pengampunan pajak sebagai faktor luar yang mempengaruhi keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Dengan memberlakukan amnesti pajak, wajib pajak bisa mendapatkan pengampunan atas utang pajaknya—termasuk bunga dan denda yang belum dibayar—tanpa perlu khawatir akan konsekuensinya. Dengan begitu, wajib pajak ke depannya akan lebih taat dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Teori perilaku terencana (TPB) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan dinilai berdasarkan seberapa baik kebijakan Tax Amnesty mampu membantu perilaku wajib pajak untuk menjadi patuh pajak juga didukung oleh penelitian ini. Wajib Pajak dapat didorong untuk mematuhi dengan menyadari pentingnya dan alasan pemberian amnesti pajak, yang akan membantu mereka melaporkan, membayar, dan memenuhi kewajibannya. Karena wajib membayar pajak kepada negara, maka orang yang beritikad baik akan menaati peraturan perpajakan. Mereka yang bertindak dengan integritas dan menerapkan undang-undang perpajakan akan lebih mudah melakukan aktivitas terkait perpajakan dan memiliki lebih sedikit peluang untuk tidak mematuhi hukum, misalnya dengan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini membantah penelitian Den Ka dkk (2019) yang menyatakan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi penelitian ini mendukung penelitian Sari & Nuswantara (2017), Rahmawati & Yulianto (2018), yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan terdapat hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan. Temuan penelitian ini konsisten dengan teori atribusi, yang menjelaskan mengapa sanksi pajak mungkin berasal dari luar karena dampak keyakinan wajib pajak terhadap penilaian kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan. Penggunaan sanksi perpajakan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan atau standar perpajakan akan dipatuhi, dihormati, dan dipatuhi. Semakin sulit membayar, semakin tinggi denda pajaknya. Ancaman akibat negatif pajak memotivasi masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan berat ringannya pelanggaran; jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka akan menghadapi konsekuensi.

Penelitian ini menambah kepercayaan pada Teori Tindakan yang Direncanakan (TPB), yang mendalilkan bahwa tindakan individu dimotivasi oleh kebutuhan untuk mengikuti aturan. Pembayar pajak mungkin terdorong untuk membayar pajaknya jika mereka menyadari hukuman dan dampak yang mungkin mereka hadapi karena melanggar undang-undang perpajakan. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan yang berat dapat menjadi katalisator bagi wajib pajak untuk mengajukan pengembalian karena ketakutan mereka terhadap sanksi tersebut dan persepsi mereka bahwa hal tersebut akan lebih merugikan mereka. Penelitian ini membantah penelitian Rahmawati & Yulianto (2018), Siamena dkk (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh dan tidak mempunyai hubungan positif atau searah. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian Atarwaman (2020) yang mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Temuan penelitian ini konsisten dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa penilaian wajib pajak terhadap kemampuan mereka untuk mematuhi tanggung jawab perpajakan mungkin dipengaruhi secara internal oleh pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan. Jika wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yang relevan, maka mereka akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan membayar pajak dengan lebih sederhana (Susanti dan Hardini, 2020). Orang yang berpengetahuan sering kali memahami dan mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya tanpa perlu dipaksa atau diancam dengan sanksi dan hukuman yang berbeda (Hartini, 2018). Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menjelaskan mengapa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya semakin didukung oleh penelitian ini. Meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendorong keinginan atau niat mereka untuk dapat patuh membayar pajak. Wajib Pajak yang berpengetahuan dapat memahami cara pemungutan pajak dan keuntungan apa saja yang diperoleh dari membayar pajaknya. Pemahaman yang menyeluruh mengenai pajak akan menggugah masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dan menahan diri dari penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung penelitian Susanti & Hardini (2020) dan Hartini (2018) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa amnesti pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atarwaman, R. J. D. 2020, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Erica, D. 2017. Prosedur Penghitungan Terhadap Pengampunan Pajak di Indonesia. *Ecconomica*, 1(1), 10–17.
- Hartini, O. S., Sopian, D., 2018, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)', *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 43–56.
- Den Ka, V. S., Akrim, D., Gasba, N. F. A. 2019, Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 81–89.
- Kemenkeu RI, 2023, Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut, diakses melalui website <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rahmawati, R., Yulianto, A., 2018, Accounting Analysis Journal Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance, *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 17–24.
- Sari, R. I., Nuswantara, D. A., 2017, The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176–183
- Siamena, E., Sabijono, H., Warongan, J. D., 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927.
- Susanti, Susilowibowo, J., Hardini, H. T., 2020, Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431.
- Tiswiyanti, W., Sumanda, K., & Putra, W. E., 2021, Taxpayers' Compliance in the City of Jambi. *Proceedings of the 3rd Green Development International Conference (GDIC 2020)*, Advances in Engineering Research, volume 205, Atlantis Press. 358-362
- Tiswiyanti, W., Wendry, W., 2019. Implementasi PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(2).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.